



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.46/M.PPN/HK/03/2015

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KEGIATAN PENGEMBANGAN
PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU (*GREEN GROWTH*)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan lanjutan program kerja sama dengan *Global Green Growth Institute* (GGGI) yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau dengan mengurangi emisi gas rumah kaca, mengakui nilai modal alam, meningkatkan ketahanan, serta bersifat inklusif dan berkeadilan sehingga dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang disepakati, perlu dilakukan koordinasi strategis kegiatan pengembangan pertumbuhan ekonomi hijau (*Green Growth*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Kegiatan Pengembangan Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth*);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Kegiatan Pengembangan Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pengesahan *Agreement on the Establishment of the Global Green Growth Institute* (Persetujuan Pembentukan Lembaga Global Pertumbuhan Hijau);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS KEGIATAN PENGEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI HIJAU (*GREEN GROWTH*).**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Kegiatan Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth*), untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi *Green Growth*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi *Green Growth* terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan, membimbing, dan mengambil keputusan strategis terkait pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

a. melakukan penyusunan jadwal serta rencana kerja kegiatan;

b. melakukan ...

- b. melakukan sinergi dan sinkronisasi, menjaga kesinambungan dan konsistensi pelaksanaan kegiatan;
- c. menyusun rekomendasi dan langkah-langkah strategis penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan kegiatan; dan
- d. menyiapkan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam persiapan dan pengolahan bahan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi *Green Growth* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2015.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ANDRINOF A. CHANIAGO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun

